



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014

PENGADILAN NEGERI PASURUAN

Jl. Pahlawan No. 24 Telp.-Fax. (0343) 421030

PASURUAN

17/02/2014

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah S.W.T tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2014, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan selama kurun waktu tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi Pemerintah, pada LAKIP tahun 2014 ini juga melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2014.

Dengan dibuatnya LAKIP tahun 2014 ini tentunya masih sangat banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi lebih membangun kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan di masa yang akan datang.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya LAKIP Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2014 kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Pasuruan dan semua komponen Pengadilan Negeri Pasuruan yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya LAKIP Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2014, semoga dengan tersusunnya LAKIP tahun 2014 ini akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan pada tahun-tahun mendatang.

 **KETUA PENGADILAN NEGERI PASURUAN**

Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH. MH.
NIP. 196504201992122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 undang-undang, Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52, dan pasal 53 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah :

Tugas Pokok :

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan.
2. Sebagai Penyelenggara Fungsional atau Pelayanan Publik
3. Tindak Lanjut :
 - Terwujudnya kedamaian bagi pencari keadilan
 - Terselenggaranya administrasi yang baik
 - Terlaksananya eksekusi dengan baik

Sedangkan Fungsinya adalah :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan secara tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

LANDASAN KERJA :

A. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam melaksanakan tugas pengawasan.
8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

B. V I S I

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pasuruan.

Visi Pengadilan Negeri Pasuruan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERADILAN YANG BERMARTABAT DAN MODERN”

C. M I S I

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan
3. Mewujudkan Manajemen Administrasi Peradilan yang Modern
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas berdasar DIPA Tahun 2014, Pengadilan Negeri Pasuruan memiliki 3 (tiga) Program Utama yaitu :

1. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparaturnya Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Management Pradilan Umum

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| A. LANDASAN YURIDIS..... | ii |
| B. V I S I..... | iii |
| C. M I S I..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... | 2 |
| C. SISTEMATIKA PENYAJIAN..... | 3 |
| PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 4 |
| A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014..... | 4 |
| 1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pasuruan..... | 7 |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... | 8 |
| 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok..... | 9 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014..... | 13 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| A. PENGUKURAN KINERJA..... | 17 |
| B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA..... | 19 |
| SASARAN 1: Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi..... | 19 |
| SASARAN 2: Peningkatan penyelesaian perkara..... | 19 |
| SASARAN 3 : Peningkatan penertiban administrasi perkara..... | 20 |
| SASARAN 4 : Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang Tidak Mampu..... | 21 |
| SASARAN 5 : Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi..... | 21 |
| SASARAN 6 : Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien..... | 22 |
| SASARAN 7 : Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)..... | 22 |
| SASARAN 8 : Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum..... | 23 |
| SASARAN 9 : Peningkatan Kualitas SDM..... | 24 |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN..... | 25 |
| 1. Anggaran Rutin..... | 25 |
| 2. Pelaporan Keuangan..... | 26 |

| | |
|---|----|
| DENUTUP | 27 |
| A. KESIMPULAN..... | 27 |
| B. SARAN..... | 28 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| STRUKTUR ORGANISASI..... | A |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | B |
| RENCANA KINERJA TAHUN 2015..... | C |
| MATRIK RENCANA STRATEGIS 2010-2014..... | D |
| SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2014..... | E |

BAB

SATU

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Pasuruan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Pasuruan merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pasuruan adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realsisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Pasuruan Tahun Anggaran 2014.

BAB

DUA

KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Pasuruan adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat

meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Pasuruan.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap proses peradilan.
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Pasuruan belum seluruhnya bisa bekerjasama dalam sebuah tim guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pasuruan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kurangnya Personil, sehingga dalam hal pelaksanaan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan butuh tenaga ekstra.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan karena pengajuan di tahun 2014 ke bawah masih terpusat.

Pengadilan Negeri Pasuruan berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Pasuruan akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasuruan kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:
 - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Pasuruan.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.

- b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Pasuruan yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
- a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pasuruan

i. VISI :

Dengan sistim peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan mempunyai Visi yang mengacu kepada Visi Mahkamah Agung RI yakni :

“TERWUJUDNYA PERADILAN YANG BERMARTABAT DAN MODERN”

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Pasuruan khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Pasuruan sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

ii. M I S I

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan
3. Mewujudkan Manajemen Administrasi Peradilan yang Modern
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Pasuruan, yaitu meliputi :

- a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.
- b. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (*client service*) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
- c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu yang mudah di akses sehingga tercipta pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kualitas kinerja.

b. Sasaran Strategis

a. Uraian

- 1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.
- 2) Meningkatnya kualitas SDM pegawai.
- 3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.
- 4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.
- 5) Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.
- 6) Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.
- 8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat dan mudah.
- 9) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2014, Pengadilan Negeri Pasuruan memiliki kebijakan program yaitu :

a. Kebijakan

1. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.
2. Mengikutikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.
4. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
6. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (*client service*) terhadap pencari keadilan.
7. Menetapkan standarisasi biaya perkara.
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.

b. Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Pasuruan. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Pasuruan yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

Tabel Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 Pengadilan Negeri Pasuruan

| Tujuan Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. 2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (<i>client service</i>) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target. 3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu yang mudah di akses sehingga tercipta pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kualitas kinerja. | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Sasaran | Th. I (2010) | Th. II (2011) | Th. III (2012) | Th. IV (2014) | Th. V (2014) |
| Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi | | | | | |
| Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dengan mediasi dalam tahun 2014. | 20% | 20% | 20 % | 30 % | 30 % |
| Peningkatan penyelesaian perkara | | | | | |
| Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Peningkatan penertiban administrasi perkara | | | | | |
| Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah <i>inkracht</i> . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu | | | | | |
| Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi | | | | | |
| Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien | | | | | |
| Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Perkara oleh Ketua | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) | | | | | |
| Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (<i>upload</i>) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus | 70 % | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % |
| Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| akses oleh masyarakat. | | | | | |
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum. | | | | | |
| Prosentase Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang tidak Banding | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan Kualitas SDM | | | | | |
| Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014

Pada Tahun 2014, Pengadilan Negeri Pasuruan telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014 PENGADILAN NEGERI PASURUAN

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi | Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam tahun 2014. | 30 % |
| 2 | Peningkatan penyelesaian perkara | Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk. | 100 % |
| | | Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk. | 100 % |
| | | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| 3 | Peningkatan penertiban administrasi perkara | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap. | 100 % |
| | | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. | 100 % |
| | | Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana. | 100 % |
| | | Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah inkraacht. | 100 % |
| 4 | Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu | Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum | 100 % |
| 5 | Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi | Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk | 100 % |
| 6 | Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien. | Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Perkara oleh Ketua. | 4 |
| | | Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) | 12 |
| | | Jumlah Pengawasan oleh Hakim | 4 |

| | | Pengawas Bidang. | |
|---|--|---|-------|
| 7 | Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus | 90 % |
| | | Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat. | 100 % |
| 8 | Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum. | Prosentase Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang tidak Banding. | 90 % |
| | | Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti. | 100% |
| 9 | Peningkatan Kualitas SDM | Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. | 100 % |
| | | Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. | 100 % |

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2014

PENGADILAN NEGERI PASURUAN

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi | Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam tahun 2014. | 30 % |
| 2 | Peningkatan penyelesaian perkara | Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk. | 100 % |
| | | Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk. | 100 % |
| | | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| 3 | Peningkatan penertiban administrasi perkara | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap. | 100 % |
| | | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. | 100 % |
| | | Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana. | 100 % |
| | | Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah inkracht. | 100 % |
| 4 | Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu | Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum | 0 % |
| 5 | Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi | Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk | 100 % |
| 6 | Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien. | Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Perkara oleh Ketua. | 4 |
| | | Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) | 12 |
| | | Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang. | 4 |
| 7 | Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus | 90 % |
| | | Persentase informasi mengenai | 100 % |

| | | | |
|---|--|---|-------|
| | | perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat. | |
| 8 | Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum. | Prosentase Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang tidak Banding. | 90 % |
| | | Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti. | 100% |
| 9 | Peningkatan Kualitas SDM | Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. | 100 % |
| | | Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. | 100 % |

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|---|--------|-----------|----------------|
| 1 | Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi | Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dengan mediasi dalam tahun 2014 | 30 % | 0 % | 0 |
| 2 | Peningkatan penyelesaian perkara | Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk | 100 % | 91,2 % | 91,2 |
| | | Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk | 100 % | 100,01 % | 100,01 |
| | | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 |
| 3 | Peningkatan penertiban administrasi perkara | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap | 100 % | 69,57 % | 69,57 |
| | | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis | 100 % | 100 % | 100 |
| | | Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana. | 100 % | 100 % | 100 |
| | | Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah <i>inkracht</i> | 100% | 100% | 100 |
| 4 | Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang tidak mampu | Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum | 0 % | 0 % | 0 ¹ |

¹ Untuk Posbakum bagi masyarakat yang tidak mampu ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM

| | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|--------------------|
| 5 | Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi | Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk | 100 % | 0 % | 0 |
| 6 | Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien | Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua | 4 | 4 | 100 |
| | | Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). | 12 | 12 | 100 |
| | | Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang | 4 | 4 | 100 |
| 7 | Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus | 90 % | 56,91 % | 63,23 ² |
| | | Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat. | 100 % | 100 % | 100 ³ |
| 8 | Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum. | Prosentase Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang tidak Banding | 90 % | 90,05 % | 100,06 |
| | | Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti | 100 % | na | na ⁴ |
| 9 | Peningkatan Kualitas SDM | Prosentase jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. | 100 % | 100 % | 100 |
| | | Prosentase jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. | 100 % | 100 % | 100 |

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2014 secara umum Pengadilan Negeri Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi *telah* dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencaapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran

² Tidak termasuk perkara pidana cepat dan lalu lintas

³ Semua proses perkara sudah menggunakan CTS Ver. 3

⁴ Tidak ada pengaduan dari masyarakat yang masuk

strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2014. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2014, tetapi realisasinya *belum* dapat dicapai. Pengadilan Negeri Pasuruan telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2011 dengan 2014, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal Renstra 2010-2014 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

SASARAN 1: Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi

Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dengan mediasi dalam tahun 2014

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Pasuruan menerima 28 perkara gugatan perdata. Setelah melalui proses mediasi, tidak ada perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi. Hal itu bukan dikarenakan proses mediasi yang keliru, melainkan lebih disebabkan oleh pihak-pihak yang berperkara yang memang ingin menyelesaikan sampai tingkat persidangan.

SASARAN 2: Peningkatan penyelesaian perkara

2.1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk.

| Jenis Perkara | Sisa Tahun 2013 | Masuk Tahun 2014 | Putus | Dicabut/Di gugurkan | Persentase | Sisa Tahun 2014 |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|
| Gugatan | 15 | 28 | 25 | 7 | 89,28% | 11 |
| Permohonan | - | 63 | 58 | 4 | 92,06% | 1 |
| Jumlah | 15 | 91 | 83 | 11 | 91,21% | 12 |

Jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 91 perkara, terdiri dari 28 perkara Gugatan dan 63 perkara Permohonan. Setelah di akumulasikan dengan sisa perkara tahun lalu sebanyak 15 perkara, maka total perkara yang telah diputus sebanyak 83 perkara atau 91,21 % dari jumlah perkara masuk.

Untuk sisa perkara tahun 2014 yang belum putus sebanyak 11 perkara Gugatan dan 1 perkara Permohonan, dikarenakan proses persidangan masih berjalan.

2.2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Pasuruan menerima 8.484 perkara pidana yang terdiri dari 93 perkara Pidana Biasa, 4 perkara Pidana Cepat dan 8.387 perkara Pidana Lalu-lintas.

Sedangkan jumlah perkara yang telah diputus sejumlah 8.485 atau 100,01% dari jumlah perkara yang masuk. Perkara yang masih berjalan sampai akhir tahun sebanyak 10 perkara Pidana Biasa.

| Jenis Perkara | Sisa Tahun 2013 | Masuk Tahun 2014 | Putus | Persentase | Sisa Tahun 2014 |
|--------------------|-----------------|------------------|-------|------------|-----------------|
| Pidana Biasa | 11 | 93 | 94 | 101,08% | 10 |
| Pidana Cepat | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| Pidana Singkat | 0 | - | - | 0% | 0 |
| Pidana Lalu-lintas | 0 | 8.387 | 8.387 | 100% | 0 |
| Jumlah | 11 | 8.484 | 8.485 | 100,01% | 10 |

2.3. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Untuk sisa perkara tahun 2014 sebanyak 31 perkara dapat diselesaikan semuanya pada tahun 2014.

| Jenis Perkara | Sisa Tahun 2013 | Sisa Perkara Putus | Dicabut | Persentase |
|---------------|-----------------|--------------------|---------|------------|
| Perdata | 15 | 15 | - | 100 % |
| Pidana | 11 | 11 | - | 100 % |
| Jumlah | 26 | 26 | - | 100 % |

SASARAN 3 : Peningkatan penertiban administrasi perkara

3.1. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap.

| Jenis Perkara | Jenis Pengajuan Upaya Hukum | | | Berkas kurang lengkap | Persentase |
|---------------|-----------------------------|---------|----|-----------------------|------------|
| | Banding | Kasassi | PK | | |
| Perdata | 8 | 1 | - | - | 100 % |
| Pidana | 5 | 10 | - | - | 100 % |

| | | | | | |
|--------|----|----|---|---|-------|
| Jumlah | 13 | 11 | - | - | 100 % |
|--------|----|----|---|---|-------|

3.2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.

| Jenis Perkara | Perkara Masuk | Register | Distribusi ke Majelis | Persentase |
|---------------|-----------------|----------|-----------------------|------------|
| Perdata | 91 | 91 | 91 | 100 % |
| Pidana | 97 ⁵ | 97 | 97 | 100 % |
| Jumlah | 188 | 188 | 188 | 100 % |

3.3. Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana.

| Jenis Perkara | Jumlah Relass | Relass Disampaikan Sah dan Patut | Persentase |
|---------------|---------------|----------------------------------|------------|
| Perdata | 319 | 319 | 100% |
| Pidana | 30 | 30 | 100% |
| Jumlah | 349 | 349 | 100% |

SASARAN 4 : Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang Tidak Mampu

Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan Dana Bantuan Hukum

Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-005-03.2.099153/2014 tidak tersedia Dana Bantuan Hukum karena sudah dialihkan ke Departemen Hukum dan HAM RI. Jadi untuk parameter Sasaran ini tidak dapat dihitung.

SASARAN 5 : Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi

Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Pasuruan menerima 1 permohonan Eksekusi, dari jumlah tersebut belum ada Pelaksanaan Penetapan Eksekusi karena masih ada kendala dari pihak pemohon.

Sedangkan untuk Eksekusi Hak Tanggungan , pada tahun 2014 terdapat 6 permohonan yang masih dalam proses.

| Keterangan | Sisa Tahun 2013 | Masuk Tahun 2014 | Proses | Selesai | Cabut | Sisa Tahun 2014 |
|------------------|-----------------|------------------|--------|---------|-------|-----------------|
| Eksekusi Putusan | 9 | 1 | 10 | - | - | 10 |

⁵ Tidak termasuk Perkara Lalu Lintas

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Eksekusi Hak Tanggungan | 6 | - | 6 | - | - | 6 |
| Eksekusi Fidusia | - | - | - | - | - | - |
| Eksekusi Risalah Lelang | - | - | - | - | - | - |
| Eksekusi Arbitrasi | - | - | - | - | - | - |
| Eksekusi P4-P (flat) | - | - | - | - | - | - |
| Eksekusi P4P/P4D | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Eksekusi Putusan Hubungan Industrial | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 16 | 1 | 17 | - | - | 17 |

SASARAN 6 : Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

6.1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua.

Sesuai dengan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan perkara yang berarti dalam setahun Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan sebanyak 4 kali.

Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan selama tahun 2014 telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan perkara sebanyak 4 kali.

Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target.

6.2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek).

Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku telah mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan negara (DIPA), yang berarti selama tahun 2014 Panitera/Sekretaris telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target yaitu 100%.

6.3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Selama tahun 2014 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Pasuruan telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang berarti target dalam indikator kinerja ini telah tercapai yaitu 100 %.

SASARAN 7 : Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice).

7.1. Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus.

Pada tahun 2014 untuk perkara Perdata dan Pidana Biasa, Pengadilan Negeri Pasuruan telah memutus sebanyak 181 perkara. Sedangkan jumlah putusan tahun 2014 yang telah diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 103 perkara atau sebanyak 56,91%, target semula sebesar 90% dari jumlah putusan yang akan di upload.

Untuk indikator ini tidak dapat mencapai target, karena kurangnya tenaga yang menguasai Informasi Teknologi (IT).

7.2. Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat.

Setelah adanya aplikasi CTS/SIPP dari Mahkamah Agung RI untuk mengakomodir proses perkara di pengadilan, semua proses peradilan dari pendaftaran/perkara masuk sampai dengan putus sudah tercatat dan dapat di akses langsung oleh masyarakat umum.

Hal ini juga dilakukan pengembangan dengan menambahkan aplikasi SMS Gateway, dimana masyarakat umum bisa mendapatkan informasi perkara hanya dengan SMS sesuai format yang telah ditentukan.

Untuk tahun 2014, semua proses Banding dan Kasasi juga akan diwajibkan untuk dicatat di aplikasi CTS tersebut.

SASARAN 8 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum.

8.1. Prosentase Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang tidak Banding

| Jenis Perkara | Sisa Tahun 2013 | Masuk Tahun 2014 | Putus | Banding | Persentase yang Tidak Banding | Sisa Tahun 2014 |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Perdata Gugatan | 15 | 28 | 25 | 14 | 44% | 11 |
| Pidana Biasa | 11 | 93 | 94 | 4 | 95,74% | 10 |
| Jumlah | 26 | 121 | 119 | 18 | 84,87% | 21 |

8.2. Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Pasuruan tidak menerima pengaduan dari masyarakat, sehingga untuk indikator kinerja ini tidak dihitung.

SASARAN 9 : Peningkatan Kualitas SDM

9.1. Prosentase jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

1. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek

Ada 7 (tujuh) Pelatihan/Bintek pada tahun 2014 yang diikuti oleh Hakim dan Pejabat Kepaniteraan yaitu :

- a. Sosialisasi Identifikasi keaslian pita cukai tahun 2014.
- b. Pelatihan Kelompok Supervisi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS).
- c. Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Cae Tracking System (SIPP/CTS).
- d. Bimbingan Teknis pengendalian dan penanganan berkas perkara pidana.
- e. Bimbingan Teknis Tugas Fungsionla Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita
- f. Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Hakim Pengawasan
- g. Diklat Pembekalan Teknis Administrasi bagi Panitera dan Wakil Panitera

Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.

9.2. Prosentase jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

Pengadilan Negeri Pasuruan pada tahun 2014 tidak memiliki Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak ada Diklat Pra Jabatan yang dilaksanakan.

2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek

Ada 11 (sebelas) Pelatihan/Bintek pada tahun 2014 yang diikuti oleh Pejabat kesekretariatan yaitu :

- a. Diklat Pengadaan Barang/Jasa
- b. Pembekalan Administrasi Umum bagi pimpinan dan calon pimpinan
- c. Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Penertiban BMN
- d. Sosialisasi tata persuratan dan penjelasan pembuatan Analisis Jabatan
- e. Bintek dalam Rangka melaksanakan program dan kegiatan reformasi Birokrasi MARI
- f. Sosialisasi dan bimbingan teknis dibidang pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara.

g. Pelatihan Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS)

h. Bintek Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014.

Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dimana Pengadilan Negeri Pasuruan mendapatkan 2 (dua) DIPA yang berasal dari Badan Urusan Adminstrasi (01) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03).

1. Anggaran Rutin

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA tahun anggaran 2014 untuk Pengadilan Negeri Pasuruan;
- b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2014 untuk Pengadilan Negeri Pasuruan;
- c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu

- (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Negeri Pasuruan;
- (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Malang untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;
- (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Negeri Pasuruan dengan realisasi sebagai berikut :

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| (a) Belanja Pegawai | | |
| Pagu DIPA | Rp. | 3.609.954.000,- |
| Realisasi DIPA | Rp. | 3.558.742.052,- |
| Sisa dana DIPA | Rp. | 51.211948,- |
| Prosentase Realisasi DIPA | | 98,58 % |
| (b) Belanja Barang | | |

| | | |
|---|-----|---------------|
| Pagu DIPA | Rp. | 527.422.000,- |
| Realisasi DIPA | Rp. | 527.352.200,- |
| Sisa dana DIPA | Rp. | 69.800,- |
| Prosentase Realisasi DIPA | | 99,99 % |
| (c) Belanja Modal | | |
| Pagu DIPA | Rp. | 0,- |
| Realisasi DIPA | Rp. | 0,- |
| Sisa dana DIPA | Rp. | 0,- |
| Prosentase Realisasi DIPA | | 0 % |
| DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | | |
| ➤ Belanja Barang | | |
| Pagu DIPA | Rp. | 50.000.000,- |
| Realisasi DIPA | Rp. | 48.014.100,- |
| Sisa dana DIPA | Rp. | 1.985.900,- |
| Prosentase Realisasi DIPA | | 96,03 % |

2. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Negeri Pasuruan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II dan Pengadilan Tinggi Surabaya;
- b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Negeri Pasuruan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pasuruan. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan Tahun 2014 belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus

dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan dapat meningkat.

| | |
|--------------|----------------|
| BAB | PENUTUP |
| EMPAT | |

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Pasuruan merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Peradilan dibawah Mahkamah Agung, karena pada, dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2014.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2014 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai Institusi Pengadilan yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen didalamnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Pasuruan menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Kiranya LAKIP tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan

Negeri Pasuruan, LAKIP tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019

SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2014